

Masalah Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tetap Menjadi Catatan BPK RI



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/328161/masalah-aset-pemprov-kalsel-tetap-menjadi-catatan-bpk-ri>

Masalah aset daerah milik pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan tetap menjadi catatan atau masuk rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Hal itu terungkap kembali saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Kalsel Tahun Anggaran 2021 pada rapat paripurna DPRD setempat yang dipimpin Ketuanya Dr (HC) H Supian HK SH MH di Banjarmasin, Kamis (19/5/2022) siang.

Memang dalam LHP BPK RI terhadap LKPD Kalsel 2021 persoalan aset daerah sudah berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun penyelesaiannya belum tertib.

Tetapi walau persoalan aset tersebut masih menjadi catatan, dari LHP terhadap LKP Kalsel 2021, Pemrov itu kembali mendapatkan opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Dengan kembalinya mendapatkan opini WTP, berarti sampai Tahun Anggaran 2021 Pemprov Kalsel sudah delapan kali berturut-turut berhasil meraih WTP atau yang kini kesembilan.

Permasalahan aset tersebut ada yang bergerak seperti kendaraan bermotor dan tidak bergerak yaitu masalah tanah belum teradministrasikan dengan rapi.

Penyampaian LHP terhadap LKPD Kalsel 2021 oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Dr Dori Santosa.dan kepada Gubernur Kalsel H Dr (HC) Sahbirin Noor SSos, MM.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Kalsel yang akrab dengan sapaan Paman Birin itu akan segera menindaklanjuti temuan atau rekomendasi BPK terhadap LHP LKPD provinsi setempat 2021.

Sebelumnya dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kalsel 2021, Gubernur setempat mengungkapkan, penetapan Pendapatan Daerah Rp6,727 triliun lebih, terealisasi Rp6,623 triliun lebih atau mencai 98,44 persen

Sedangkan penetapan Belanja Daerah Tahun 2021 Rp6,964 triliun lebih, terealisasi Rp6,432 triliun lebih.


Oleh karenanya kalau diperhitungkan antara realisasi pendapatan daerah sebesar Rp6,623 triliun lebih dikurang realisasi belanja daerah Rp6,432 triliun lebih berarti saldo lebih Rp191 miliar lebih.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/328161/masalah-aset-pemprov-kalsel-tetap-menjadi-catatan-bpk-ri>, Masalah Aset Pemprov Kalsel Tetap Menjadi Catatan BPK RI, 19 Mei 2022.
2. <https://mediakita.co.id/jadi-catatan-bpk-ri-gubernur-kalsel-pastikan-benahi-permasalahan-aset>, Jadi Catatan BPK RI, Gubernur Kalsel Pastikan Benahi Permasalahan Aset, 20 Mei 2022.

Catatan:

Struktur APBD



PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan

- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)